



PUTUSAN

Nomor 240 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUMI binti MISKUN**, bertempat tinggal di Dusun 7A, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SUKIMIN PANTIES bin MISKUN**, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
3. **SUTRISNO bin MISKUN**, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
4. **MULIANTO bin MISKUN**, bertempat tinggal di Pasar 4, 5 Timur, Desa Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
5. **WALUYO bin MISKUN**, bertempat tinggal di Kampung Lama P. Naga, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
6. **AHLI WARIS almarhum RATNO bin MISKUN**, yang terdiri dari:
 - 6.1. **SUTINAH**;
 - 6.2. **YULIANA bin RATNO**;
 - 6.3. **TRIMALASARI binti RATNO**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Drs. NURDIN SIPAYUNG, S.H., M.Hum. dan 2. SOEHIRZAL, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Medan Nomor 17 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015, para
Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para turut
Tergugat/para Pemanding;

melawan

TUMINI binti SUMO KARYO, bertempat tinggal di
Jalan Besar Pantai Labu, Nomor 32, Desa Karang
Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. H.
SELAMAT, S.H., M.M. dan 2. KHAIRUN NA'IM, S.H.,
para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi, Nomor 78-
D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Desember 2015, Termohon Kasasi
dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat
dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah merupakan anak kandung serta
sekali ahli waris yang sah dari almarhum Sumo Karyo yang
meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang
meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;

Bahwa di samping Penggugat adalah anak kandung dari
almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah maka masih ada lagi
anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni bernama Painah
binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3,
Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan
mempunyai ahli waris Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin
Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq Tergugat III,
Mulianto bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq.



Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli binti Ratno/cucu dan Mala binti Ratno/cucu cq turut Tergugat-turut Tergugat;

Bahwa sebagai dasar uraian silsilah/ranji dari keturunan almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dikemukakan sebagai berikut:

1. Tumini binti Sumo Karyo, umur 82 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Cq. Penggugat;
2. Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Ramunia, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Muliando bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli binti Ratno/cucu dan Mala binti Ratno/cucu cq. turut Tergugat-turut Tergugat;

Bahwa semasa hidup bapak dan ibu Penggugat maupun kakek dan nenek para Tergugat cq almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah ada meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yang belum pernah di bagikan kepada para ahli warisnya yakni: Sebidang tanah/sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman;

Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan/garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh bapak dan ibu Penggugat maupun Kakek dan Nenek Para Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek perkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni:

- a. Tumini binti Sumo Karyo cq Penggugat dan



b. Painah binti Sumo Karyo cq ibu para Tergugat, mertua dan nenek turut Tergugat-turut Tergugat;

Bahwa setelah bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973, maka harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas objek perkara tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan ibu Penggugat serta orang tua Para Tergugat;

Bahwa sekitar tahun 1950 Tumini binti Sumo Karyo cq Penggugat menikah dengan Siyono dan sejak menikah Penggugat tinggal bersama suaminya di Gg.5 Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, walaupun demikian tetap menguasai dan mengusahai sebagian objek perkara sampai tahun 1997;

Bahwa sekitar tahun 1996 suami Painah meninggal dunia sehingga Penggugat berkeinginan meminta bahagian waris dari tanah peninggalan orang tuanya cq. Sumo Karyo dan Ibu Toerah kepada Painah binti Sumo Karyo cq. ibu Para Tergugat;

Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi perselisihan antara Tumini binti Sumo Karyo cq. Penggugat dengan Painah binti Sumo Karyo cq. ibu Para Tergugat sehingga sampai perselisihan tersebut mengarah ibu Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa sebelum ibu Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu sekitar tahun 1997 telah diadakan musyawarah di tingkat desa dan dihadiri oleh Kepala Desa Ramunia 2 dan sekretaris desa serta Tumini binti Sumo Karyo dan anak-anaknya demikian juga Painah binti Sumo Karyo beserta anak-anaknya dan juga dihadiri oleh ibu Toerah;

Bahwa hasil musyawarah telah terjadi pe'rdamaian dan pernyataan bersama bahwa objek perkara yang ditempati oleh Painah binti Sumo Karyo dan anak-anaknya serta ibu Toerah (orang tua Penggugat) dan sebagian yang dikerjakan oleh Tumini binti sumo Karyo adalah merupakan peninggalan/harta warisan dari Sumo Karyo dan ibu Toerah;

Bahwa sekitar tahun 2014 sebahagian objek perkara ingin dikerjakan atau ingin ditanami oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat namun dilarang oleh para Tergugat;



Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah sangat merasa keberatan sekali terhadap larangan maupun belum dibaginya harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah secara hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Para Tergugat untuk membagi wariskan harta peninggalan pada ad.5 di atas dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa untuk menjaga agar harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah tidak dialihkan kepada pihak lain/pihak ketiga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan atau sita hak milik terhadap harta peninggalan Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yakni berupa: Sebidang tanah/sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/ Ngadio;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman;

Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa hadir di Persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa sebagai dasar uraian silsilah/ranji dari keturunan almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tumini binti Sumo Karyo, umur 82 tahun, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di



Jalan Besar Pantai Labu No.32 Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang Cq. Penggugat;

- b. Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi binti Miskun/ anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno Bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Muliando Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/. menantu, Yuli Binti Ratno/cucu, dan Mala binti Ratno/cucu cq. turut Tergugat-turut Tergugat;

Bahwa semasa hidup Bapak dan ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Para Tergugat cq. almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah ada meninggalkan harta peninggalan/harta warisan yang belum pernah di bagikan kepada para ahli warisnya yakni:

Sebidang tanah/sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman;

Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan/garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh bapak dan ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Para Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek perkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni:

- a. Tumini binti Sumo Karyo cq. Penggugat dan
b. Painah binti Sumo Karyo cq. ibu Para Tergugat, mertua dan nenek turut Tergugat-turut Tergugat

Bahwa setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973, maka harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas objek perkara tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dan ibu Penggugat serta orang tua Para Tergugat;



Bahwa sekitar tahun 1950 Tumini binti Sumo Karyo cq. Penggugat menikah dengan Siyono dan sejak menikah Penggugat tinggal bersama suaminya di Gg.5 Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, walaupun demikian tetap menguasai dan mengusahai sebagian objek perkara sampai tahun 1997;

Bahwa sekitar tahun 1996 suami Painah meninggal dunia, sehingga Penggugat berkeinginan meminta bahagian waris dari tanah peninggalan orang tuanya cq. Sumo Karyo dan ibu Toerah kepada Painah binti Sumo Karyo cq. ibu Para Tergugat;

Bahwa sekitar tahun 1997 terjadi perselisihan antara Tumini Binti Sumo Karyo cq. Penggugat dengan Painah binti Sumo karyo cq. ibu Para Tergugat sehingga sampai perselisihan tersebut mengarah ibu Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa sebelum ibu Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu sekitar tahun 1997 telah diadakan musyawarah di tingkat desa dan dihadiri oleh Kepala Desa Ramunia 2 dan sekretaris desa serta Tumini binti Sumo Karyo dan anak-anaknya demikian juga Painah binti Sumo Karyo beserta anak-anaknya dan juga dihadiri oleh ibu Toerah;

Bahwa hasil musyawarah telah terjadi perdamaian dan pernyataan bersama bahwa objek perkara yang ditempati oleh Painah binti Sumo Karyo dan anak-anaknya serta ibu Toerah (orang tua Penggugat) dan sebagian yang dikerjakan oleh Tumini binti Sumo Karyo adalah merupakan peninggalan/harta warisan dari Sumo Karyo dan ibu Toerah;

Bahwa sekitar tahun 2014 sebahagian objek perkara ingin dikerjakan atau ingin ditanami oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat namun dilarang oleh Para Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah sangat merasa keberatan sekali terhadap larangan maupun belum dibaginya harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah secara hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Para Tergugat untuk membagi wariskan harta peninggalan pada ad.5 di atas dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa untuk menjaga agar harta peninggalan almarhum Sumo Karyo dan almarhumah Toerah tidak dialihkan kepada pihak lain/pihak ketiga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan atau sita hak milik terhadap harta peninggalan Sumo Karyo dan almarhumah Toerah yakni berupa: Sebidang tanah/sawah yang luasnya + 23,5 rante (dua puluh tiga setengah) rante terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gg.Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paiman;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Sita Jaminan atau pun Sita Hak Milik yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;
- III. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2004;
- IV. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;
- V. Menyatakan demi hukum:



Sebidang tanah/sawah yang luasnya # 23,5 rante (dua puluh tiga setengah rante), terletak di Dusun 3, Desa Ramunia 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Besi;
- Sebelah Selatan dengan Tali Air;
- Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
- Sebelah Timur dengan tanah Paiman;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 dan belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli waris;

- VI. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat untuk segera membagi warisan harta peninggalan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam;
- VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- VIII. Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Terhadap identitas pihak Tergugat 1 pada halaman 2:

Tertulis:

6. Ahli waris almarhum Ratno bin Miskun yang meninggal dunia tanggal 17 Februari 2011 yang terdiri dari:
 - 6.1. Sutinah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani;
 - 6.2. Yuli Binti Ratno, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
 - 6.3. Mala binti Ratno, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bu rumah tangga, Kesemuanya adalah isteri dan anak kandung almarhum Ratno yang meninggal dunia 17 Februari 2011 juga



ahli waris dari almarhumah Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia tahun 2012;

Kesemuanya ahli waris almarhum Ratno tersebut beralamat di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat-turut Tergugat.

Seharusnya:

6. Ahli waris almarhum Ratno bin Miskun yang terdiri dari:

6.1. Sutinah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani;

6.2. Yuli binti Ratno, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;

6.4. Mala binti Ratno, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;

Adalah isteri dan anak-anak kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Ratno bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 dan juga merupakan anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012, kesemuanya beralamat di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

B. Terhadap Posita Gugatan:

1. Pada halaman 3 point 2:

Tertulis:

- Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhum Toerah, maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli binti Ratno/cucu, dan Mala binti Ratno/cucu cq. turut Tergugat-turut Tergugat;

Seharusnya:



- Bahwa disamping Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sumo Karyo dan almarhum Toerah, maka masih ada lagi anak kandung dari pasangan suami isteri tersebut yakni Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris yakni: Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, almarhum Ratno bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 yang memiliki ahli waris yakni Sutinah/isteri, Yuli binti Ratno/anak, dan Mala binti Ratno/anak cq. Tergugat VI;
- 2. Pada halaman 3 point 3 huruf b:
Tertulis:
b. Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto Bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, Sutinah/menantu, Yuli binti Ratno/cucu, dan Mala binti Ratno/cucu cq. turut Tergugat-turut Tergugat;
Seharusnya:
b. Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 di Dusun 3, Desa Rumania 2, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan mempunyai ahli waris yakni: Tumi binti Miskun/anak cq. Tergugat I, Sukimin bin Miskun/anak cq. Tergugat II, Sutrisno bin Miskun/anak cq. Tergugat III, Mulianto bin Miskun/anak cq. Tergugat IV, Waluyo bin Miskun/anak cq. Tergugat V, almarhum Ratno bin Miskun yang meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2011 yang memiliki ahli waris yakni Sutinah/isteri, Yuli binti Ratno/anak, dan Mala binti Ratno/anak cq. Tergugat VI;

- 3. Pada halaman 3 point 5:

Tertulis:



- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan/garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh bapak dan ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Para Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek terperkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni a. Tumini binti Sumo Karyo cq. Penggugat dan b. Painah binti Sumo Karyo cq. Ibu Para Tergugat, mertua dan nenek turut Tergugat-turut Tergugat;

Seharusnya:

- Bahwa objek perkara diperoleh dengan membuka hutan/garap yang dikerjakan sekitar tahun 1932 oleh bapak dan ibu Penggugat maupun kakek dan nenek Para Tergugat dan kemudian tetap bertempat tinggal di objek terperkara tersebut hingga memperoleh 2 (dua) orang anak perempuan yakni: a. Tumini binti Sumo Karyo cq. Penggugat; dan b. Painah binti Sumo Karyo cq. Ibu Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan mertua dan nenek Tergugat VI;

C. Terhadap Petitum Gugatan:

1. Petitum Nomor IV:

Tertulis:

- IV. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Painah binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;

Seharusnya:

- IV. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dari almarhumah Painah Binti Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 2012 dan almarhum Miskun yang meninggal dunia tahun 1996 yang merupakan anak kandung serta sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo yang meninggal dunia pada tahun 1973 dan almarhumah Toerah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;



2. Petitum Nomor VI:

Tertulis:

IV. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam ;

Seharusnya:

IV. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum Islam;

3. Petitum Nomor VII:

Tertulis:

VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan turut Tergugat-turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Seharusnya:

VII. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur):

1. Bahwa jika diperhatikan dengan teliti gugatan Pengugat dan perbaikannya, gugatan Penggugat telah salah dan keliru terutama tentang nama-nama identitas turut Tergugat yang diganti menjadi Tergugat VI;
2. Bahwa ketidakjelasan itu menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, dan ditambah lagi mengenai kepemilikan tanah yang menjadi dasar gugatan, apakah ada pihak yang lain yang menguasai dan memiliki tanah tersebut, dan demikian juga dengan batas-batas dan luasnya apakah telah benar;



3. Bahwa tanah yang dimiliki oleh para Tergugat jelas alas hak kepemilikannya, jelas luasnya, jelas juga batas-batasnya dikuasai terus-menerus secara turun-temurun; Bahwa suatu gugatan harus dibuat secara baik dan sempurna, sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku;
 4. Bahwa jelas dalam gugatan Penggugat, Penggugat sengaja mengarang cerita-cerita bohong, seolah-olah Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut, bahwa yang benar antara Penggugat dengan almarhum orang tua para Tergugat telah berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga sampai tingkat Mahkamah Agung, dan kami pihak para Tergugatlah yang dimenangkan (almarhum ibu para Tergugat);
 5. Bahwa sengketa tersebut, Penggugat mengatakan tanah tersebut berasal dari harta almarhum orang tuanya Sumo Karyo sedangkan pada waktu itu ibu para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari peninggalan suaminya (almarhum Miskun) dan lengkap dengan surat kepemilikannya, sedangkan Penggugat tidak mempunyai surat bukti apapun juga pada waktu itu;
2. Gugatan *Nebis In Idem*:
6. Bahwa dengan berjalannya perkara ini, tentu perkara ini menjadi nebis in idem, dan tidak bisa dilanjutkan lagi, dan telah diputus di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula" jo. SEMA No.3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk, tanggal 6 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 30 Juni 2015, sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris Sumo Karyo yang telah meninggal dunia tahun 1973 dan isterinya Toerah yang telah meninggal dunia tahun 2004 adalah:
 - 3.1. Tumi binti Sumo Karyo, anak kandung;
 - 3.2. Painah binti Sumo Karyo, anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris Painah binti Sumo Karyo yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, adalah:
 - 4.1. Tumi binti Miskun, anak perempuan kandung;
 - 4.2. Sukimin Pantes bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutrisno bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Yuliana binti Ratno dan Trimalasari binti Ratno sebagai waris Pengganti dari almarhum Ratno bin Miskun;
 - 4.5. Mulianto bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Waluyo bin Miskun, anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan porsi bagian ahli waris Sumo Karyo yang meninggal dunia tahun 1973 dan isterinya Toersih yang meninggal dunia tahun 2004, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah:
 - 5.1. Tumini binti Sumo Karyo, anak kandung memperoleh 10/20 bagian (Penggugat);
 - 5.2. Painah binti Sumo Karyo, anak kandung memperoleh 10/20 bagian;
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Painah binti Sumo Karyo, yang meninggal dunia pada tahun 2012 adalah:



- 6.1. Tumi binti Miskun, anak kandung memperoleh 1/20 bagian (Tergugat I);
- 6.2. Sukimin Pantes bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat II);
- 6.3. Sutrisno bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat III);
- 6.4. Yuliana binti Ratno dan Trimalasari binti Ratno sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ratno bin Miskun, anak kandung, memperoleh 1/20 bagian;
- 6.5. Mulianto bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat IV);
- 6.6. Waluyo, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat V);
7. Menetapkan bagian Yuliana binti Ratno $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 1/20 bagian Ratno bin Miskun dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi bagian Trimalasari binti Ratno;
8. Menetapkan tanah seluas 23,5 rante persegi yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:
 7. Sebelah Utara dengan Jalan/Gang Besi;
 8. Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 9. Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
 10. Sebelah Timur dengan tanah Paiman;Sebagai budel warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahiq yaitu Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas sesuai porsi bagian ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas;



10. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 472841/AN/14, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal April 1974, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut di atas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

12. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp4.560.000,00 (empat Juta Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para turut Tergugat, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 109/Pdt.G/PTA.Mdn. tanggal 21 Oktober 2015. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat dan para turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 10 November 2015, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dan para turut Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut pada tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat dan para turut Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I. Gugatan *Nebis in Idem*:

1. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam bukan *Nebis In Idem*, dan menolak alasan para Tergugat yang menyatakan gugatan tersebut *nebis in idem*. Bahwa dalam hal ini *judex facti* sungguh-sungguh tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, karena sudah jelas perkara ini termasuk ke dalam asas *nebis in idem* sesuai dengan dengan Pasal 1917 KUHPerdara "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" jo. SEMA No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *nebis in idem*;
2. Bahwa dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang antara lain, Putusan Mahkamah Agung No. 123K/Sip/1968 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 811/ K/Pdt.Sus/2009, yang kesemuanya Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun subjek dan alasan gugatan tidak sama persis, akan tetapi oleh karena objek gugatan sama, maka prinsip *nebis in idem* harus diberlakukan;



3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut, perkara ini sangat jelas *nebis in idem*, karena objek gugatan sama;
4. Bahwa oleh karena itu putusan dalam tingkat pertama dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan suolah sepantasnya ditolak seluruhnya demi hukum pula;

Adapun Putusan terdahulu terhadap perkara ini sehingga disebut *nebis in idem* adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pdt.G/1998/PN-LP tertanggal 16 Februari 1998. Menerangkan: Bahwa dalam putusan verstek tersebut almarhumah Painah (ibu dari Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam perkara ini) dinyatakan menang;
2. Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pdt.G/VZ/1998/PN-LP tertanggal 13 Juli 1998. Menerangkan: Bahwa Saudari Tumini (Penggugat dalam perkara ini) mengajukan Perlawanan (*Verzet*), dan dalam putusan tersebut dinyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*), dengan kata lain almarhumah Painah masih menang;
3. Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pdt.GtnNZT/1998/PN-LP tertanggal 31 Maret 1999. Menerangkan: Bahwa Saudari Tumini mengajukan perlawanan (*Verzet*) lagi, dan isi putusannya yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pdt.G/1998/PN-LP tertanggal 16 Februari 1998, dengan kata lain Saudari TUMINI (Penggugat) dimenangkan. (apakah *verzet* bisa dilakukan 2 (dua) kali???);
4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 494/Pdt/1999/PT-MDN tertanggal 29 Mei 2000. Menerangkan: Bahwa berdasarkan putusan *verzet* yang kedua kali tersebut, almarhumah Painah mengajukan banding, dan isi putusan tersebut menyatakan menguatkan Putusan No. 02/Pdt.Vz/1998/PN-LP tertanggal 31 Maret 1999. Dengan kata lain menguatkan putusan *verzet* yang kedua kali tersebut;
5. Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/2005 tertanggal 18 April 2006;
Menerangkan: Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, almarhumah Painah mengajukan Kasasi, dan isi Putusan



Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (PAINAH) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 494/Pdt/1999/PT.MDN tanggal 29 Mei 2000. Dengan kata lain almarhumah Painah pihak yang menang. Pihak Tumini (Termohon Kasasi) tidak mengajukan Peninjauan Kembali atau tindakan hukum lain sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, jelaslah perkara ini *nebis in idem*, karena objek perkara dalam perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sama;

II. Tentang keterangan saksi para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi dahulu disebut para Pembanding/para Tergugat:

1. Bahwa dalam perkara sidang di Pengadilan Agama/perkara *a quo*, para Pembanding/dahulu para Tergugat sangat merasa aneh;
2. Bahwa dalam pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Lubuk pakam, pihak Penggugat/kuasa hukumnya cukup santai-santai saja ataupun tidak ada menanyai saksi, yang aktif menanyai saksi hanya Majelis Hakim saja, padahal sangat jelas dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif;

III. Keterangan saksi para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi dahulu disebut para Tergugat/para Pembanding;

a. Haryono Bin Tukiman:

Bahwa dalam keterangan saksi ini banyak yang tidak dimasukkan ke dalam Putusan, yang antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan Sumo Karyo dan istrinya Toerah, dan saksi tahu mereka mempunyai 2 orang anak yaitu Tumini dan Painah;
- Saksi Kenal dengan keluarga para Tergugat sejak Tahun 1978;
- Saksi mengetahui suami Painah pekerjaannya adalah Toke Lembu/Dagang Lembu disamping bertani;
- Saksi mengetahui suami Painah banyak memiliki tanah garapan di daerah setempat dan sebahagian telah dijual;



- Saksi selaku tetangga dekat dengan para Tergugat/para Pemanding.

b. Legino Bin Kasan Dimejo:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga para Tergugat seluruhnya sejak Tahun 1962 (Tetangga);
- Bahwa saksi kenal orang tua ibu para Tergugat (almarhumah Painah) dan orang tuanya Sumo Karyo;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Painah yang bernama Miskun, yang pekerjaannya sebagai Toke Lembu dan Miskun meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi juga mengetahui Miskun banyak memiliki tanah garapan di daerah setempat dan sebahagian telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya siapa yang menumpang tinggal, apakah Painah yang numpang di rumah Sumo Karyo, atau Sumo Karyo dan Toerah istrinya yang numpang di rumah Miskun dan Painah (orang tua para Pemanding), yang jelas Sumo Karyo dan Toerah sudah lanjut usia, dan yang memberi makan dan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah Painah dan Miskun (almarhum orang tua Pemohon Kasasi);
- Bahwa yang merawat Sumo Karyo dan Toerah di hari tuanya adalah almarhumah Painah dan suaminya almarhum Miskun;

c. Senen Bin Ngadio:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dan anak para Tergugat/para Pemanding sejak tahun 1957 (jarak rumah sekitar 20 Meter);
- Saksi kenal dengan orang tua Painah (Sumo Karyo dan Toerah) yang tinggal bersama Miskun dan Painah di rumah almarhumah Painah di atas tanah objek sengketa.

Demikianlah hal-hal yang tidak dimasukkan dalam keterangan saksi para Tergugat/para Pemanding sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terhormat;

IV. Tentang Bukti Surat:



- Bahwa dalam perkara ini terasa sangat aneh, para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi (dahulu para Tergugat/para Pembanding) mempunyai dasar bukti yang jelas dan terang yaitu Surat Keterangan Tanah No. 472841/A/V/14 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang atas nama MISKUN tertanggal 27 April 1974, dan bukti ini tidak pernah dibantah keberadaannya oleh Penggugat/Terbanding mulai dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, dengan Putusan Mahkamah Agung pada 18 April 2006, dan sebahagian tanah objek perkara telah dijual, yaitu dengan Bukti T-1 dalam perkara ini telah diarsir SKT tersebut, dan dalam perkara ini pembeli tanah tersebut tidak ikut di gugat (sebagai pihak dalam perkara ini)
- Bahwa pihak Penggugat hanya beralaskan saksi-saksi, tidak ada bukti tertulis (surat) yang diduga adanya keterangan saksi yang tidak benar (karena pihak Penggugat orang berada);

V. Tentang *Ultra Petita Partium*:

- Bahwa *judex facti* di dalam amar Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 1369/Pdt.G/2014/PA-Lpk, telah menghukum para Pembanding/para Tergugat dengan Uang Paksa (*Dwangsoom*) (Vide Surat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1369/Pdt.G/2014/ PA.Lpk, tertanggal 6 Agustus 2015 Hal. 81);
- Bahwa hal tersebut sudah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 R.Bg /Pasal 178 HIR Ayat (3) yang berbunyi: "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau mengabulkan lebih daripada yang di gugat";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah melampaui wewenangnya, karena jelas di dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, tidak ada dimintakan mengenai uang paksa (*DwangSoom*) tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, putusan dalam tingkat pertama dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan sudah sepantasnya batal demi hukum;



VI. Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak mencerminkan keadilan, asal dibetulkan/diterima saja gugatan dari Penggugat (yang sekarang Termohon Kasasi) tanpa terlebih dahulu meneliti dengan sepenuhnya gugatan tersebut (apa yang tersirat, apa yang tersurat), apakah gugatan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau tidak, untuk itu para Pemohon Kasasi dan turut Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Majelis hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan terlalu formalistik, karena kedua surat kuasa pemberi dan penerima kuasa adalah orang yang sama, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 dengan jelas disebutkan bahwa kuasa dapat mengajukan banding, kasasi dan sebagainya, kemudian atas perintah Majelis Hakim diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015. Sehingga dengan demikian semua apa yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: TUMI binti MISKUN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn, tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437



H., yang telah menyatakan tidak menerima permohonan banding Pembanding serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **TUMI binti MISKUN**, 2. **SUKIMIN PANTIES bin MISKUN**, 3. **SUTRISNO bin MISKUN**, 4. **MULIANTO bin MISKUN**, 5. **WALUYO bin MISKUN**, 6. **AHLI WARIS aim. RATNO binti MISKUN** yang terdiri dari: 6.1. **SUTINAH**, 6.2. **YULIANA binti RATNO**, 6.3. **TRIMALASARI binti RATNO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H.

MENGADILI SENDIRI:

- I. **DALAM EKSEPSI:**
- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;
- II. **DALAM POKOK PERKARA:**
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 30 Juni 2015, sah dan berharga;



3. Menetapkan ahli waris Sumo Karyo yang telah meninggal dunia tahun 1973 dan isterinya Toerah yang telah meninggal dunia tahun 2004 adalah:
 - 3.3. Tumini binti Sumo Karyo, anak kandung;
 - 3.4. Painah binti Sumo Karyo, anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris Painah binti Sumo Karyo yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, adalah:
 - 4.1. Tumi binti Miskun, anak perempuan kandung;
 - 4.2. Sukimin Pantes bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Sutrisno bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.4. Yuliana binti Ratno dan Trimalasari binti Ratno sebagai waris Pengganti dari almarhum Ratno bin Miskun;
 - 4.5. Mulianto bin Miskun, anak laki-laki kandung;
 - 4.6. Waluyo bin Miskun, anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan porsi bagian ahli waris Sumo Karyo yang meninggal dunia tahun 1973 dan isterinya Toersh yang meninggal dunia tahun 2004, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah:
 - 5.1. Tumini binti Sumo Karyo, anak kandung memperoleh 10/20 bagian (Penggugat);
 - 5.2. Painah binti Sumo Karyo, anak kandung memperoleh 10/20 bagian;
6. Menetapkan porsi bagian ahli waris Painah binti Sumo Karyo, yang meninggal dunia pada tahun 2012 adalah:
 - 6.1. Tumi binti Miskun, anak kandung memperoleh 1/20 bagian (Tergugat I);
 - 6.2. Sukimin Pantes bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat II);
 - 6.3. Sutrisno bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat III);
 - 6.4. Yuliana binti Ratno dan Trimalasari binti Ratno sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ratno bin Miskun, anak kandung, memperoleh 1/20 bagian;
 - 6.5. Mulianto bin Miskun, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat IV);



- 6.6. Waluyo, anak kandung, memperoleh 2/20 bagian (Tergugat V);
7. Menetapkan bagian Yuliana binti Ratno $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\frac{1}{20}$ bagian Ratno bin Miskun dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi bagian Trimalasari binti Ratno;
8. Menetapkan tanah seluas 23,5 rante persegi yang terletak di Dusun III, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Jalan/Gang Besi;
 - Sebelah Selatan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio;
 - Sebelah Timur dengan tanah Paiman;
- Sebagai budel warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sesuai diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas;
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang mustahaq yaitu Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas sesuai porsi bagian ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas;
10. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 472841/A/V/14, yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal April 1974, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut di atas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suhaimi, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.. | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP: 19590414 198803 1 005

Hal 27 dari 27 hal. Putusan No. 240 K-AG-2016.doc